



PUTUSAN
Nomor 04 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AHMAD FADIRUBUN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, pekerjaan Petani;
2. **HASAN FADIRUBUN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, pekerjaan Petani;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. **AMIR HAMZAH TJIO**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Wara Tual, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **JUMEDDY FADIRUBUN**, S., Pi., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Karel Satsuitubun Nomor 35 RT 005RW 14, Tual, pekerjaan Wiraswasta;
3. **IQBAL TAUFIK**, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Dosen UNPATTY RT 001 RW 005, Poka, Ambon, pekerjaan Swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;
melawan:

- I. **WALIKOTA TUAL**, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Un, Kota Tual, Provinsi Maluku;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada:
 1. **AZIZ FIDMATAN**, S.Sos., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual;
 2. **RINI ATBAR**, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Tual;
 3. **ABDUL KADIR RENIURYAAN**, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual;
 4. **AHMAD BISIR**, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual;



5. FABIO GRISTAVANY LEIBO, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual;

Kesemuanya beralamat di Jalan Gajah Mada Un Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1685, tanggal 15 Oktober 2012;

II. GAZALI RAHANGMETAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Tayando Langgiar, bertempat tinggal di Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding, Turut Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA:

Obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, khususnya lampiran Nomor 2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan;

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN/DALAM POSITA:

1. KEPUTUSAN TERGUGAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 khususnya lampiran Nomor 2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan yang merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Sedangkan yang menjadi alasan-alasangugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2011, Tergugat telah menyurati Camat Tayando Tam, dengan Nomor 141/549 tahun 2011, perihal Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, maka pada



tanggal 10 Juni 2011 Camat Tayando Tam telah menindak lanjuti surat dari Tergugat, dengan mengeluarkan surat Nomor 141/69/2011 perihal pelaksanaan pemilihan Pilkada Tayando Langgiar pada tanggal 11 juni 2012, Nomor 141/78/2011 perihal penyampaian berkas Calon Kepala Desa Tayando Langgiar, maka sesuai dengan tugas sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayando Langgiar telah mengeluarkan berita acara penetapan Bakal Calon Kepala Desa Tayando Langgiar pada hari kamis 14 Juli 2011, ditetapkan Bakal Calon antara lain:

- Ahmad Fadirubun;
 - Hasan Fadirubun;
 - Gazali Rahangmetan;
2. Bahwa penetapan Bakal Calon Kepala Desa Tayando Langgiar telah mendapat persetujuan marga dan hasil penjangkaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayando Langgiar yang berlangsung pada tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni 2011;
 3. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, dengan surat Nomor 141/02/2011, oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, telah mengeluarkan surat perihal penyampaian berkas Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menindak lanjuti surat Tergugat Nomor 141/549/2011, dan surat Camat Tayando Tam Nomor 141/69/2011 perihal Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
 4. Bahwa pada tanggal 12-13 Desember 2011 telah dilakukan tahapan skrening Kepala Desa sekota Tual di Aula Kantor Walikota Tual, namun pengumuman hasil skrening belum diturunkan dari Panitia Penanggung Jawab kepada Panitia Penyelenggara Pilkadaes di Desa Tayando Langgiar tetapi langsung dilakukan penunjukan dan disertai dengan pelantikan pada tanggal 28 Juni 2012 tanpa melalui tahapan pemilihan di tingkat desa;
 5. Bahwa seharusnya berdasarkan hasil skrening Bakal Calon Kepala Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam, diumumkan terlebih dahulu setelah itu dilakukan tahapan pemilihan di desa;
 6. Bahwa dengan ini sebagian besar warga Desa Tayando Langgiar, Kecamatan Tayando Tam melakukan penolakan terhadap penunjukan dan pelantikan dengan Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan



- Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, khususnya lampiran Nomor2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan;
7. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 pukul 11.00 WIT pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Saudara Asis Reliubun kapasitas sebagai Kepala Bidang yang menangani Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tayando Tam kepada Penerima Kuasa dari Para Penggugat, bahwa mekanisme pemilihan Kepala Desa tidak berjalan sesuai dengan aturan disebabkan karena SK Penetapan hasil skrening diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kota Tual, dari Asisten I (satu) Saudara Muti Labetubun tertanggal 26 Juni 2012, besok sorenya yaitu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 17.00 WIT barulah SK Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dikirim dari Bagian Hukum Kantor Walikota Tual ke BPMD untuk dilakukan gladi resik, setelah didesak oleh Penerima Kuasa Para Penggugat untuk melihat bukti fisik dari surat keputusan tersebut sebagai dasar untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon kepada Saudara Asis Reliubun ternyata yang bersangkutan hanya dapat memberitahukan Nomor Surat Keputusan dengan Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, khususnya lampiran nomor 2 atas nama Gazali Rahangmetan, sedangkan surat keputusan hasil skrening Nomor 42.d Tahun 2012. Artinya ada interval waktu sekitar 103 hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan dengan Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, khususnya lampiran nomor 2 atas nama Gazali Rahangmetan diterbitkan barulah acara seremonial pelantikan dilakukan, yakni tanggal 28 Juni 2012, jadi jelas kebijakan dari Tergugat menunjuk Saudara Gazali Rahangmetan sebagai Kepala Desa mengakibatkan proses Pemerintahan di Desa Tayando Langgiar tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan pemasangan Sasi di seluruh obyek vital dikarenakan kekecewaan masyarakat atas hak demokrasi yang dikebiri;
8. Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Bab III, Pasal 11 poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e, f: "Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, penduduk desa yang berasal dari mata rumah/keturunan yang diakui hak turun temurun oleh adat istiadat setempat, maka yang lebih mengetahui tentang siapa marga yang memiliki hak untuk menjadi kepaladesa dalam suatu wilayah hukum adat adalah Kepala *Ratchkap* (Raja), olehnya itu Para Penggugat dilengkapi dengan silsilah keturunan yang ditandatangani disahkan oleh Raja Dullah sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat atas Jabatan Kepala Desa di Tayando Langgiar sesuai dengan garis keturunan, sedangkan silsilah keturunan dari Saudara Gazali Rahangmetan tidak ditandatangani oleh Raja Dullah sebagai Kepala *Ratchkap*, Karena secara hirarkis hukum adat Desa Tayando Langgiar termasuk dalam kekuasaan Raja Dullah, namun anehnya justru Saudara Gazali Rahangmetan yang di tunjuk dan dilantik oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, khususnya lampiran nomor 2 atas nama Gazali Rahangmetan;

Konkret;

Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bersifat konkret yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu terbitnya Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pada Kecamatan Tayando Tam, khususnya lampiran nomor2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan;

Individual;

Keputusan Tergugat Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012, khususnya lampiran nomor2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan bersifat keputusan (*beschikking*) yang ditujukan terhadap pihak tertentu yaitu pengangkatan Gazali Rahangmetan sebagai Kepala Desa Tayando Langgiar;

Final;

Keputusan Tergugat Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012, khususnya lampiran nomor2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan sudah defenitif, artinya keputusan Tergugat tersebut sudah tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi atasannya atau instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 04 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum bagi Para Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

2. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU;

Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 4 Juli 2012 ketika utusan penerima kuasa Para Penggugat bertemu dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kota Tual, sedangkan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 25 September 2012. Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak keputusan Tergugat tersebut diketahui oleh Para Penggugat;

3. KEPUTUSAN TERGUGAT BERDASARKAN PROSES DAN MEKANISME YANG CACAT HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

Keputusan Tergugat Nomor 97 Tahun 2012, tanggal 17 Maret 2012, khususnya lampiran Nomor 2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan tersebut adalah cacat hukum dan bertentangan dengan semua perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tidak melalui tahapan Pengumuman hasil skrening dan Tahapan Pemilihan, antara lain: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Walikota Tual Nomor 50 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 203 ayat (1), (2), (3), ayat (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah, ayat (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Kepala Desa, ayat (3) pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dengan Perda dan perpedoman pada peraturan pemerintah; Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 46 ayat (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, ayat (2) pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, ayat (3) pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 50 *juncto* Pasal 51, Pasal 50 ayat (1), (2), (3), (4), (5): ayat (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih, adalah yang mendapat dukungan suara terbanyak, ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa ke BPD, ayat (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana diatur dalam ayat (2), ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara dari Panitia Pemilihan, ayat (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih, ayat (5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;

Pasal 51 ayat (1), (2) : ayat (1) Kepala Desa terpilih dilantik paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati/Walikota, ayat (2) pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat;

Serta Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Bab III, Pasal 11 poin e, "Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, penduduk desa yang berasal dari mata rumah/keturunan yang diakui hak turun temurun oleh adat istiadat setempat";

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009, bagian kedua penetapan Bakal Calon yang berhak dipilih Pasal 17 ayat (1), (2), (3), (4), (5), ayat (1) Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan dan dinyatakan lolos penjurangan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, dituangkan dalam Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan, ayat (2) Nama-nama yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sesuai hasil

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 04 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Panitia Penanggung Jawab melalui Camat dan Panitia Pengawas, ayat (3). Panitia Penanggung Jawab Pemilihan melakukan pemeriksaan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, ayat (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, ayat (5) Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak dibenarkan mengundurkan diri;

Selanjutnya Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Bab V Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Pelantikan, Pasal 32 ayat (1), (2), ayat (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa, ayat (2) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa dilakukan lagi 1 (satu) kali pemilihan ulang;

Bahwa dalam Pasal 33 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Ayat (1),(2),(3), ayat (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan, ayat (2) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan keBPD, ayat (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan;

Selanjutnya Pasal 44 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 ayat (1), (2),(3),(4), ayat (1) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD Kepada Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih, ayat (2) Walikota menerbitkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD, ayat (3) Kepala Desa dilantik Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak penerbitan Keputusan Walikota, ayat (4) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan didesa bersangkutan dihadapan masyarakat;

Bahwa oleh karena Tergugat dengan sengaja menerbitkan keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berdasarkan proses pencalonan yang cacat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian keputusan



tersebut adalah cacat hukum pula sehingga patut demi hukum untuk dibatalkan;

III. DALAM PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara Nomor27/G/2012/PTUN.ABN agar kiranya perkara ini dapat disidangkan serta berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, khususnya lampiran nomor2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, khususnya lampiran nomor2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT

I. EKSEPSI RELATIF TENTANG GUGATAN KADALUARSA (LEWAT WAKTU);

Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan hanya dalam tempo 90 (sembilan puluh)hari. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;



Bahwa jika dihitung dari tanggal diumumkannya obyek sengketa Keputusan Walikota Tual Nomor 97 tanggal 17 Maret 2012, tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 September Tahun 2012, Para Penggugat mengajukan gugatan ternyata sudah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diamanatkan undang-undang karena penerbitan obyek sengketa Keputusan Walikota Tual Nomor 97 tanggal 17 Maret 2012, yang mana dihitung dari tanggal diumumkannya Keputusan Walikota Tual sampai dengan tanggal 25 September 2012, Para Penggugat mengajukan gugatannya maka barang tentu sudah melampaui batas waktu yang diamanatkan dalam undang-undang. hal ini dapat dibuktikan dengan surat dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat Daerah Nomor 12/PPJ-KT/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 Perihal Undangan dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan Radiogram RRI Tual tanggal 26 Juni 2012. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil suatu gugatan sehingga patut dikesampingkan;

Bahwa dalil yang disampaikan Para Penggugat yang menyatakan bahwa mengetahui adanya keputusan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2012, ketika utusan Penerima Kuasa Para Penggugat bertemu dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPD) Kota Tual. pernyataan tersebut adalah tidak benar dan merupakan rekayasa;

II. EKSEPSI RELATIF TENTANG IDENTITAS PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP;

Bahwa Surat Kuasa Substitusi yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa substitusi dianggap cacat hukum, oleh karena kuasa substitusi tersebut dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa yang sudah tidak berwenang. Kemudian didalam fakta persidangan terjadi perubahan kuasa dari 2 orang penerima kuasa substitusi dengan penambahan 1 orang penerima kuasa substitusi sehingga menjadi 3 orang penerima kuasa substitusi adalah tidak didasari pada keterangan penjabat Kepala Desa yang sudah tidak berwenang, atas dasar itulah karena surat kuasa substitusi tidak didasari pada kebenaran surat keterangan dari Penjabat Kepala Desa yang menerangkan tentang hubungan keluarga antara pemberi kuasa substitusi dengan penerima kuasa substitusi maka secara hukum kuasa tersebut dinyatakan batal demi hukum;

III. GUGATAN DINYATAKAN KABUR (OBSCURE LABEL);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam uraian posita gugatan Para Penggugat hanya menjelaskan tentang proses skrening adalah bukan merupakan sebuah tahapan didalam proses pemilihan Kepala Desa tidak diatur di dalam Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan uraian tentang pemasangan sasi di Desa Tayando Langgiar yang tidak ada relevansinya dengan obyek perkara;

Bahwa dari segenap uraian diatas memunculkan ketidakjelasan dan memunculkan keragu-raguan Para Penggugat dalam menentukan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagaimana amanat Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga memunculkan multitafsir yang berakibat pada gugatan tersebut dinyatakan kabur (*Abscur Lebel*);

IV. DALAM EKSEPSI;

Berdasarkan uraian diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sela dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak diterima, jika Pengadilan berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI

I. EKSEPSI TENTANG GUGATAN LEWAT WAKTU;

1. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan hanya dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 3 Oktober Tahun 2012 ternyata sudah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diamanatkan undang-undang, karena penerbitan obyek sengketa surat Keputusan Walikota Tual



Nomor 97 tanggal 17 Maret 2012, yang mana dihitung dari tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober Tahun 2012 Para Penggugat mengajukan gugatannya, maka barang tentu sudah melampaui batas waktu yang diamanatkan dalam undang-undang. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil suatu gugatan sehingga patut dikesampingkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat Daerah Nomor 12/PPJ-KT/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012 Perihal Undangan dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan Radiogram RRI Tual tanggal 26 Juni Tahun 2012;

II. EKSEPSITENTANG IDENTITAS PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP;

Bahwa Surat Kuasa Substitusi yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa substitusi dianggap cacat hukum oleh karena kuasa substitusi tersebut dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa yang sudah tidak berwenang kemudian didalam fakta persidangan terjadi perubahan kuasa dari 2 orang penerima kuasa substitusi dengan penambahan 1 orang penerima kuasa substitusi sehingga menjadi 3 orang penerima kuasa substitusi adalah tidak didasari pada keterangan Penjabat Kepala Desa yang sudah tidak berwenang, atas dasar itulah karena surat kuasa substitusi tidak didasari pada kebenaran surat keterangan dari penjabat Kepala Desa yang menerangkan tentang hubungan keluarga antara pemberi kuasa substitusi dengan penerima kuasa substitusi maka secara hukum kuasa tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan;

III. GUGATAN DINYATAKAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*);

Bahwa dalam uraian posita gugatan Para Penggugat hanya menjelaskan tentang proses skrening adalah bukan merupakan sebuah tahapan di dalam proses pemilihan Kepala Desa tidak diatur didalam Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan uraian tentang pemasangan sasi di Desa Tayando Langgiar yang tidak ada relevansinya dengan obyek perkara;

Bahwa dari segenap uraian diatas memunculkan ketidakjelasan dan memunculkan keragu-raguan Para Penggugat dalam menentukan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagaimana amanat



Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga memunculkan multitafsir yang berakibat pada gugatan tersebut dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 27/G/2012/PTUN.ABN, Tanggal 18 Maret 2013, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Tayando Tam, khususnya lampiran Nomor 2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, tanggal 17 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Tayando Tam, khususnya lampiran Nomor 2 (dua) atas nama Gazali Rahangmetan;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 66/B/2013/PT.TUN.MKS, Tanggal 13 Agustus 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2012/PTUN.Abn. tanggal 18 Maret 2013;

dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang Identitas Penggugat berkaitan dengan penetapan Kuasa Insidentil;

DALAM POKOK PERKARA:



- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat masing-masing pada tanggal 26 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/G/2012/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 17 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 30 Oktober 2013, sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 13 Agustus 2013 telah secara keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya, halaman 8 dengan berasumsi hukum melalui eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, terhadap penerbitan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2012/PTUN.ABN, tertanggal 7 November 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua surat penetapan yang bernomor sama yakni Nomor 27/G/2012/PTUN.Abn, tertanggal 7 November 2012, hal ini dapat dilihat pada bundel A, daftar isian perkara Nomor 27/G/2012/PTUN.ABN tertanggal 18 maret 2013 terkhususnya pada Nomor Urut 2 Penetapan (*Lampiran I*) dimana sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2012/PTUN.ABN, tertanggal 7 November 2012, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, telah pemohon lampirkan kelengkapan permohonan kuasa insidentil, dan didalamnya terdapat surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa setempat (*Lampiran II Terlampir*), kemungkinan tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, terlihat berat sebelah dalam menggunakan pertimbangan hukum dari Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2012/PTUN.ABN, tertanggal 7 November 2012, yang jelas-jelas malah membuktikan ada udang dibalik batu;

2. Bahwa dalam *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 13 Agustus 2013 telah secara keliru dalam menerapkan hukum, pada halaman 8 dengan mendasarkan pada bukti T-17 dan bukti TII Intv-17, sebagaimana Pemohon Kasasi mengutip “..... maka penetapan kuasa insidentil tersebut tidak didasarkan kepada surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa sebagai syarat utama dapat diberikannya kuasa insidentil tersebut”, jika dibandingkan dengan penerapan pertimbangan hukum pada bukti T-17 yang merupakan surat dari camat sudah sangat salah besar karena camat bukan lurah, sebagaimana dijabarkan dalam pendapat hukumnya, camat dan lurah sangat berbeda makna dan pengertian apalagi pelaksanaan secara administrasi dan bukti TII Intv-17 tentang Buku Budaya Daerah, tanpa melihat bukti Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi P-12, P-11 dan P-17 dan juga keterangan saksi Tergugat yang menjelaskan tidak pernah ada tahapan;
3. Bahwa dalam *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/B/2013/PT.TUN.MKS telah secara keliru dalam menerapkan hukum, pada halaman 8, garis datar ketiga dan keempat dengan menggunakan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 09 Juli

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 04 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1 Nomor 9 Huruf (C) sudah sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2012/PTUN.ABN, tertanggal 7 November 2012, yang kemungkinan besar tidak dikirimkan berkasnya atau sengaja tidak dipertimbangkan padahal ada dalam Bundel A, (maka dapat dilihat pula dalam Lampiran II) terkait sudah di tandatangani oleh Kepala Desa;

4. Bahwa dalam *Judex Facti* putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sangat keliru dan tidak jeli, khususnya pada halaman 9 dan 10 butir 2 dan butir 3, terkait kuasa insidentil, bahwa seharusnya berdasarkan kelengkapan berkas perkara yang dikirim (Lampiran I dan Lampiran II) dan dari fakta persidangan, juga fakta hukumnya terkhusus, dalam eksepsi dan jawaban Tergugat/Pembanding pada halaman 2 butir II angka romawi, serta eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi halaman 3 butir II angka romawi yang isinya sama terkait surat kuasa substitusi, yang mengakibatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui Putusan Nomor 27/G/2012/PTUN.ABN tanggal 18 maret 2013, menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi karena yang dieksepsikan adalah kuasa substitusi bukan kuasa insidentil. Sehingga Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sangat keliru dan tidak jeli, khususnya pada halaman 9 dan 10 butir 2 dan butir 3 dan khususnya poin 6, karena jika disesuaikan sebagaimana diminta berdasarkan fakta hukum SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 09 Juli Angka 1 Nomor 9 Huruf (C) Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sudah mendapat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/G/2012/PTUN.ABN sudah ditandatangani oleh kepala desa, jadi alasan yang digunakan oleh Tergugat/Pembanding untuk mengajukan eksepsi sangat tidak beralasan. Mohon pertimbangan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk dapat melihat hal ini dan mempertimbangkan menurut asas keadilan;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar sangat keliru dan tidak jeli, karna dalam pertimbangannya butir ke-7 halaman 11, dengan meletakkan dengan memperhatikan bukti T-17 dan TII Intv-17, dan fakta hukum tidak adanya bukti Penggugat/Terbanding untuk mendukung terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada SEMA RI. Dapat ditanggapi oleh pemohon banding (SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 09 Juli Angka 1 Nomor 9 Huruf (C) berbunyi: Dalam pemberitahuan kuasa dibolehkan adanya substitusi tapi dimungkinkan pula adanya kuasa

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 04 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insidental. Sehingga sebagaimana dilampirkan (Lampiran I dan Lampiran II terkait penetapan dan kelengkapan dikeluarkannya penetapan oleh Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi), dapat dilihat sendiri bahwa sudah ada izin berupa surat keterangan dari Kepala Desa setempat disertai silsilah keturunan sebagaimana terdapat dalam lampiran dan dalam Bundel A berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 27/2012/G/PTUN.ABN tertanggal 18 Maret 2013, dan sebenarnya jika melihat didalam eksepsi pada Memori Banding Tergugat halaman 2 butir 1 paragraf ke-9 bagian kalimat yang dimulai dari oleh karena itu untuk membentuk hubungan kekeluargaan harus dilengkapi dan atau dibuktikan dengan dukungan administrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. R.O.B. Siringoringo, S.H., S.Th., M.A., dan kawan-kawan dalam bukunya Menjawab Permasalahan Teoritis dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Halaman 68, yang menyebutkan bahwa penetapan kuasa insidental adalah adanya permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat. Sehingga melalui Lampiran I dan Lampiran II yang sengaja Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat lampirkan, Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bukti bahwa sudah didasari ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk Bukti T-17 milik Tergugat, berdasarkan fakta persidangan dibuat setelah gugatan perkara Nomor 27/2012/G/PTUN.ABN tertanggal 18 Maret 2013, sudah disidangkan dan sebelum surat Bukti T-17 dibuat Camat sendiri menjelaskan kepada Almarhum Bapak Amir Hamzah Tjio, dan kawan-kawan, bahwa beliau adalah bagian dari administrasi pemerintahan jadi tidak mungkin mau melawan/membangkang Tergugat selaku Walikota Tual;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena persyaratan formal sebagai Kuasa Insidental yang diajukan Penggugat tidak terpenuhi;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 04 K/TUN/2014



Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: Ahmad Fadirubun, dan kawan-kawannya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AHMAD FADIRUBUN, 2. HASAN FADIRUBUN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HakimAnggotaMajelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754